



P U T U S A N

Nomor : 03/B/2012/PTTUN-MDN

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam
sengketa antara: --

TJIK NONA BINTI BURLIAN, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal Kampung 24 Ilir Lrg. Kebon
RT. 38 Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang, dalam hal ini diwakili
oleh kuasa hukumnya bernama:

1. Ahmad Irawan,

S.H.;

2. Sutopo, S.H.;

keduanya warga
negara Indonesia, pekerjaan Advokat
pada Kantor dan Pengacara Ahmad
Irawan, S.H. & Rekan, beralamat di
Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. Semeru
RT. 10 RW. 002 No. 481 Palembang,

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.
03/B/2012/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 2

November 2011 selanjutnya disebut

PENGGUGAT - PEMBANDING

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
PALEMBANG

berkedudukan di Jalan Kapten

A. Rivai No. 99

Palembang, selanjutnya disebut:

TERGUGAT/- TERBANDING I;

HJ. AMINAH HALIM kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
tinggal di Jalan Dr. M. Isa No. 01,
Kel. 8 Ilir Palembang, dalam hal ini
memberi kuasa kepada:

1. H. Dahlan Kadir, S.H.;

2. M Dian Alam Pura, S.H.;

keduanya warga negara Indonesia,

pekerjaan Advokat pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Pengacara H. Dahlan
Kadir, S.H. dan Rekan beralamat di
Jalan Mayor Ruslan/ Tugumulyo No. 17
RT. 35 Palembang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus
2011 selanjutnya disebut: **TERGUGAT**
II INTERVENSI/ - TERBANDING II ;

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan Nomor:

03/B/2012/PT TUN-MDN tanggal 17 Januari 2012
tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa
sengketa ini;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang Nomor:

28/G/2011/PTUN-PLG tanggal 24 Oktober 2011;

3. Berkas perkara, bukti bukti surat yang diajukan oleh
pihak-pihak, dan surat-surat
yang berkenaan dengan sengketa ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.
03/B/2012/PTTUN-MDN



TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk
sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
28/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 24 Oktober 2011, yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi tentang gugatan Penggugat telah
lewat waktu ;
-
-

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 252.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011 dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 November 2011, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 28/G/2011/PTUN-PLG yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/ - Pembanding Ahmad Irwan, S.H. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/ - Terbanding II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor: 28/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 04 November 2011;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 November

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.
03/B/2012/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 November 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding I, Tergugat II Intervensi/ - Terbanding II dengan masing-masing Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 28/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 16 November 2011; -

----- Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat banding Tergugat/ - Terbanding I, Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor: 28/G/2011/PTUN-PLG tertanggal 17 November 2011;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan yang dibanding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011, dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I, dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah diucapkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 November 2011 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 28/G/2011/PTUN-PLG tanggal 24 Oktober 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima karena memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), 126 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.
03/B/2012/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding I adalah seperti yang diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dan meneliti bukti- bukti, keterangan saksi- saksi yang diajukan pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II dipersidangan dikaitkan dengan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Judex Facti ditingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum ditingkat banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 28/G/2011/PTUN-PLG tanggal 24 Oktober 2011 harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 28/G/2011/PTUN-PLG tanggal 24 Oktober 2011 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan pihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

----- Mengingat, Undang – Undang Nomor: 5 Tahun

Hal. 9 dari 7 Hal. Putusan No.
03/B/2012/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor:
9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta
seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari
Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang Nomor: 28/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 24
Oktober 2011 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada tingkat banding yang ditetapkan
sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah);

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, pada hari S e n i n, tanggal 12 Maret
2012, oleh kami **H ARPANI MANSUR, S. H., M.H.** Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua
Majelis, **SASTRO SINURAYA S. H.**, dan **H ZAINUL
ABIDIN MADJID, S. H.**, masing-masing Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **S e
l a s a**, tanggal **13 Maret 2012** oleh Ketua Majelis
tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan
dibantu **HARIS FADILLAH S. H.**, Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa
dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun
kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA S. H
ARPANI MANSUR, S. H , M H

H

H ZAINUL ABIDIN MADJID, S. H

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 7 Hal. Putusan No.
03/B/2012/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIS

FADILLAH S. H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi Rp.

5.000,-

3. Biaya Administrasi Perkara ..

Rp. 239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,- (Dua ratus

lima puluh ribu rupiah).